



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.79/Pid.B/2012/PN.Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **SENO SAPUTRA Bin SUHARDI (Alm)**
Tempat lahir : Payakumbuh (Sumbar)
Umur / Tgl. lahir : 35 tahun / 13 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Surya Dumai Simpang SMK Yamatu Rt.03 Rw.04
Desa Tualang Kec. Tualang Kab. Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Security PT. RIM
Pendidikan : STM (tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SANDRA WADI SITOMPUL Als CANDRA**
Tempat lahir : Siture (Sumut)
Umur / Tgl. lahir : 26 tahun / 28 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Mess Bunut PT. IKPP Perawang No.B-621 Kec.Tualang
Kab. Siak
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Security PT. RIM
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa I telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tanggal 22 Januari 2012 No:Sp.Han/12/I/2012/RESKRIM, sejak tanggal 22 Januari 2012 s/d. 10 Pebruari 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 Pebruari 2012 No:339/T-4/02/2012, sejak tanggal 11 Pebruari 2012 s/d. 21 Maret 2012;
- 3 Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2012 No:Print-42/N.4.14.8/Epp.2/03/2012, sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d. 27 Maret 2012;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 15 Maret 2012 No.HN-78/ Pen.Pid/2012/PN.Siak, sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d. 13 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 April 2012, No.HN-79/Pen.Pid/2012/PN.Siak, sejak tanggal 14 April 2012 s/d. 12 Juni 2012;
Terdakwa II telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 - 1 Penyidik, tanggal 22 Januari 2012 No:Sp.Han/13/I/2012/RESKRIM, sejak tanggal 22 Januari 2012 s/d. 10 Pebruari 2012;
 - 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 Pebruari 2012 No:339/T-4/02/2012, sejak tanggal 11 Pebruari 2012 s/d. 21 Maret 2012;
 - 3 Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2012 No:Print-477/N.4.14.8/Epp.2/03/2012, sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d. 27 Maret 2012;
 - 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 15 Maret 2012 No.HN-78/Pen.Pid/2012/PN.Siak, sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d. 13 April 2012;
 - 5 Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 April 2012, No.HN-79/Pen.Pid/2012/PN.Siak, sejak tanggal 14 April 2012 s/d. 12 Juni 2012;

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.79/Pen.Pid/2012/PN.Siak., tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.78/Pen.Pid/2012/PN.Siak tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dengan seksama;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM-85/SIAKS/04/2012 tertanggal 19 April 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I SENO SAPUTRA Bin SUHARDI dan Terdakwa II SANDRA WADI SITOMPUL Als CANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SENO SAPUTRA Bin SUHARDI dan Terdakwa II SANDRA WADI SITOMPUL Als CANDRA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk K-Touch model H771 warna casing putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Ti-Phone warna casing hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri para Terdakwa dengan alasan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 08 Maret 2012 No. Reg. Perk. PDM-83/SIAK/03/2012, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I SENO SAPUTRA Bin SUHARDI (Alm) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II SANDRA WANDI SITOMPUL Als CANDRA pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 03.30 wib, atau sekitar waktu itu namun masih dalam bulan Januari 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Penumpukan Kabel Proyek MB 24 PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang berupa kabel bekas seberat lebih kurang 360 (tiga ratus enam puluh) kg, yang seluruhnya atau sebagian milik PT. IKPP Perawang atau kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 23.00 wib pada saat Terdakwa I SENO SAPUTRA BIN SUHARDI (ALM) sedang melaksanakan tugas jaga di Pos 14, lalu Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Patra (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone milik Terdakwa I yang mana Sdr.Patra meminta tolong kepada Terdakwa I yang membutuhkan dana untuk menikah dengan berkata kepada Terdakwa I tolong dulu kawan aku mau nikah bisa gak carikan dana, lalu Terdakwa I mengatakan apa namanya tuch, dan Sdr. Patra mengatakan yang ada didalam area ini, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui handphone dan menyuruh Terdakwa II untuk mengecek kontainer yang berisikan tumpukan kabel yang berada di areal MB 24 dengan berkata "Can coba cek di Kontainer masih ada kabel", lalu Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II untuk memastikan bahwa apakah kabel masih ada didalam kontainer dan kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "Bang Sen, kabelnya masih ada", setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dengan mengatakan "standby aja dulu disamping colling kontainer" lalu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan "Apa maksudnyabBang saya disuruh standby disamping colling kontainer", kemudian Terdakwa I menjawab "standby ajalah disana untuk mengontrol keadaan, ada orang mau mengambil kabel dari dalam kontainer" lalu Terdakwa II kembali bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan "kalau saya memantau keadaan apa yang mau dikasih kepada saya" dan kemudian Terdakwa I menjawab "tenang ajalah kalau keluar kabel itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti nanti ada sama kau” lalu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “oke bang” karena Terdakwa I berjanji akan memberikan uang kepada Terdakwa II apabila kabel tembaga tersebut berhasil dibawa keluar dari lokasi PT. IKPP Perawang;

Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada saat Terdakwa I sedang melaksanakan tugas jaga di Pos 14, lalu Terdakwa I melihat 2 (dua) orang pelaku pencurian kabel tembaga tersebut ditangkap oleh Saksi I Maringan Sinaga dan Saksi II Dedi Irawan Siregar (keduanya anggota Security PT. RIM) dan kemudian 2 (dua) orang pelaku pencurian tersebut dinaikkan kemobil Patroli RIM, lalu mobil Patroli RIM tersebut berhenti di Pos 14 yang dijaga oleh Terdakwa I dan setelah itu 2 (dua) orang pelaku pencurian tersebut dibawa ke kantor Security lalu mereka beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah Polisi melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian tersebut, akhirnya Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ikut membantu dalam aksi kejahatan di Penumpukan Kabel Proyek MB 24 PT. IKPP Perawang tersebut dengan memberikan keterangan kepada Sdr. Patra tentang kondisi kontainer yang berisikan tumpukan kabel yang berada di Areal MB 24 dan 2 (dua) orang pelaku pencurian yang tertangkap tersebut diketahui merupakan anggota dari Sdr. Patra yang disuruh untuk mengambil kabel dari dalam Kontainer milik PT. IKPP Perawang yang bernama Sdr. Ican dan Sdr. Herianto (dalam berkas perkara terpisah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:1. Saksi 1 : MARINGAN TUA SINAGA;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu dari Terdakwa II;
- Bahwa, saksi bekerja di PT RIM sebagai Security;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.40 Wib di area penumpukan kabel proyek MB 24 PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak telah terjadi pencurian kabel bekas yang dibantu oleh para Terdakwa;
- Bahwa, kronologis awalnya dimulai pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 13.40 Wib, saksi bersama dengan saksi Dedi Irawan Siregar menangkap Sdr. Heriyanto dan Sdr. Chendrawadi yang bekerja di PT IKPP Perawang sebagai buruh kontraktor yang menjadi pelaku pencurian kabel bekas tersebut;
- Bahwa, setelah menangkap kedua pelaku pencurian tersebut saksi mendapatkan informasi dari kedua pelaku bahwa ada pihak Security yang ikut bekerjasama dalam melakukan pencurian tersebut yaitu para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Dedi Irawan Siregar langsung mengamankan para Terdakwa dan menyerahkan mereka kepada Pihak SRD PT. IKPP Perawang;
- Bahwa, peran dari para terdakwa dalam melakukan pencurian kabel bekas tersebut adalah dengan cara memberikan informasi kepada Sdr.Patra melalui telepon lewat handphone tentang kondisi kontainer yang berisi tumpukan kabel bekas;
- Bahwa, para Terdakwa mengetahui persis bagaimana keadaan di area penumpukan kabel proyek MB 24 PT. IKPP Perawang, dikarenakan para Terdakwa bekerja di PT RIM sebagai Security;
- Bahwa, Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi tidak ada meminta ijin kepada PT. IKPP Perawang untuk mengambil kabel bekas tersebut;
- Bahwa, berat keseluruhan kabel bekas tersebut adalah seberat \pm 360 kg (tiga ratus enam puluh kilogram);
- Bahwa, atas kejadian tersebut PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar Rp. 11.736.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 : DEDI IRAWAN SIREGAR;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi bekerja di PT RIM sebagai Security;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.40 Wib di area penumpukan kabel proyek MB 24 PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak telah terjadi pencurian kabel bekas yang dibantu oleh para Terdakwa;
- Bahwa, kronologis awalnya dimulai pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 13.40 Wib, saksi bersama dengan saksi Maringan Tua Sinaga menangkap Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi yang bekerja di PT IKPP Perawang sebagai buruh kontraktor yang menjadi pelaku pencurian kabel bekas tersebut;
- Bahwa, setelah menangkap kedua pelaku pencurian tersebut saksi mendapatkan informasi dari kedua pelaku bahwa ada pihak Security yang ikut bekerjasama dalam melakukan pencurian tersebut yaitu para Terdakwa;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Maringan Tua Sinaga langsung mengamankan para Terdakwa dan menyerahkan mereka kepada Pihak SRD PT. IKPP Perawang;
- Bahwa, peran dari para terdakwa dalam melakukan pencurian kabel bekas tersebut adalah dengan cara memberikan informasi kepada Sdr.Patra melalui telepon lewat handphone tentang kondisi kontainer yang berisi tumpukan kabel bekas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa mengetahui persis bagaimana keadaan di area penumpukan kabel proyek MB 24 PT. IKPP Perawang, dikarenakan para Terdakwa bekerja di PT RIM sebagai Security;
- Bahwa, Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi tidak ada meminta ijin kepada PT. IKPP Perawang untuk mengambil kabel bekas tersebut;
- Bahwa, berat keseluruhan kabel bekas tersebut adalah seberat \pm 360 kg (tiga ratus enam puluh kilogram);
- Bahwa, atas kejadian tersebut PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar Rp. 11.736.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 : HASUDUNGAN BANJARNAHOR;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi bekerja di PT RIM sebagai Security;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.40 Wib di area penumpukan kabel proyek MB 24 PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak telah terjadi pencurian kabel bekas yang dibantu oleh para Terdakwa;
- Bahwa, kronologis awalnya dimulai pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 13.40 Wib, saksi Dedi Irawan Siregar bersama dengan saksi Maringan Tua Sinaga menangkap Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi yang bekerja di PT IKPP Perawang sebagai buruh kontraktor yang menjadi pelaku pencurian kabel bekas tersebut;
- Bahwa, setelah menangkap kedua pelaku pencurian tersebut, saksi Dedi Irawan Siregar dan saksi Maringan Tua Sinaga mendapatkan informasi dari kedua pelaku bahwa ada pihak Security yang ikut bekerjasama dalam melakukan pencurian tersebut yaitu para Terdakwa;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Dedi Irawan Siregar dan saksi Maringan Tua Sinaga langsung mengamankan para Terdakwa dan menyerahkan mereka kepada Pihak SRD PT. IKPP Perawang;
- Bahwa, peran dari para terdakwa dalam melakukan pencurian kabel bekas tersebut adalah dengan cara memberikan informasi kepada Sdr.Patra melalui telepon lewat handphone tentang kondisi kontainer yang berisi tumpukan kabel bekas;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I menyuruh Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi masuk kedalam areal penumpukan kabel bekas tersebut sedangkan Terdakwa II memantau situasi dan melaporkan kepada Terdakwa I apabila ada pimpinan atau Security lain yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa, para Terdakwa mengetahui persis bagaimana keadaan di area penumpukan kabel proyek MB 24 PT. IKPP Perawang, dikarenakan para Terdakwa bekerja di PT RIM sebagai Security;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa I bertugas di Pos 14 untuk melakukan pengecekan terhadap karyawan PT IKPP dan buruh kontraktor yang keluar dan yang masuk di areal MB 21 PT IKPP Perawang dan Terdakwa II bertugas di Pos 22 untuk menjaga aset atau barang-barang material yang berada di areal MB 24 PT IKPP Perawang;
- Bahwa, Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi tidak ada meminta ijin kepada PT. IKPP Perawang untuk mengambil kabel bekas tersebut;
- Bahwa, berat keseluruhan kabel bekas tersebut adalah seberat ± 360 kg (tiga ratus enam puluh kilogram);
- Bahwa, atas kejadian tersebut PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar Rp. 11.736.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 : FAJAR YUGO PRAWOKO Bin SUGIANTARA;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi bekerja di PT IKPP sebagai karyawan di bagian Legal Security;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.40 Wib di area penumpukan kabel proyek MB 24 PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak telah terjadi pencurian kabel bekas yang dibantu oleh para Terdakwa;
- Bahwa, kronologis awalnya dimulai pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 13.40 Wib, saksi Dedi Irawan Siregar bersama dengan saksi Maringan Tua Sinaga menangkap Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi yang bekerja di PT IKPP Perawang sebagai buruh kontraktor yang menjadi pelaku pencurian kabel bekas tersebut;
- Bahwa, setelah menangkap kedua pelaku pencurian tersebut, saksi Dedi Irawan Siregar dan saksi Maringan Tua Sinaga mendapatkan informasi dari kedua pelaku bahwa ada pihak Security yang ikut bekerjasama dalam melakukan pencurian tersebut yaitu para Terdakwa;
- Bahwa, Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi tidak ada meminta ijin kepada PT. IKPP Perawang untuk mengambil kabel bekas tersebut;
- Bahwa, berat keseluruhan kabel bekas tersebut adalah seberat ± 360 kg (tiga ratus enam puluh kilogram);
- Bahwa, potongan kabel tersebut masih dipergunakan PT IKPP, karena diperjualkan kembali kepada pemenang tender;
- Bahwa, atas kejadian tersebut PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar Rp. 11.736.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.40 Wib di area penumpukan kabel proyek MB 24 PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah membantu pencurian kabel bekas yang dilakukan oleh Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi;
- Bahwa, keterlibatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal ini adalah dengan memberikan informasi melalui telepon handphone kepada Sdr.Patra tentang kondisi kontainer yang berisi tumpukan kabel bekas yang berada di Areal MB 24 PT. IKPP Perawang;
- Bahwa, informasi tersebut diberikan kepada Sdr.Patra, dikarenakan Sdr.Patra meminta tolong kepada Terdakwa I untuk dicarikan dana keperluan menikah;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa I sedang melaksanakan tugas jaga di Pos 14 sedangkan Terdakwa II sedang melaksanakan tugas jaga di Pos 22 Proyek MB 24;
- Bahwa, jarak Pos 14 dengan Pos 22 \pm 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi Maringan Tua Sinaga dan saksi Dedi Irawan Siregar sebagai anggota Security PT. RIM;
- Bahwa, para Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu melakukan pencurian kabel tersebut;
- Bahwa, berat keseluruhan kabel bekas tersebut adalah seberat \pm 360 kg (tiga ratus enam puluh kilogram);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk K-Touch model H771 warna casing putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Ti-Phone warna casing hitam;

yang semuanya dikenal dan diakui oleh para Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.40 Wib di area penumpukan kabel proyek MB 24 PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah membantu pencurian kabel bekas yang dilakukan oleh Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi;
- Bahwa, benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 13.40 Wib, saksi Dedi Irawan Siregar dan saksi Maringan Tua Sinaga telah menangkap Sdr.Heriyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr.Chendrawadi yang bekerja di PT IKPP Perawang sebagai buruh kontraktor yang menjadi pelaku pencurian kabel bekas tersebut;

- Bahwa, benar pada saat kejadian Terdakwa I sedang melaksanakan tugas jaga di Pos 14 sedangkan Terdakwa II sedang melaksanakan tugas jaga di Pos 22 Proyek MB 24 yang jarak Pos 14 dengan Pos 22 \pm 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa, benar peran dari para terdakwa dalam melakukan pencurian kabel bekas tersebut adalah dengan cara memberikan informasi kepada Sdr.Patra melalui telepon lewat handphone tentang kondisi kontainer yang berisi tumpukan kabel bekas;
- Bahwa, benar para Terdakwa mengetahui persis bagaimana keadaan di area penumpukan kabel proyek MB 24 PT. IKPP Perawang, dikarenakan para Terdakwa bekerja di PT RIM sebagai Security;
- Bahwa, benar berat keseluruhan kabel bekas tersebut adalah \pm 360 kg (tiga ratus enam puluh kilogram);
- Bahwa, benar atas kejadian tersebut PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar Rp. 11.736.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pidana yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang
- 3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
- 4 Dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

6 Dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pengakuan Terdakwa I SENO SAPUTRA Bin SUHARDI (Alm) dan Terdakwa II SANDRA WADI SITOMPUL Als CANDRA terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.40 Wib potongan kabel bekas dengan berat keseluruhan ± 360 kg (tiga ratus enam puluh kilogram) yang terletak di area penumpukan kabel proyek MB 24 PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak telah diambil oleh Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi atas informasi yang diberikan oleh para Terdakwa kepada Sdr.Patra, dan pada saat Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi melakukan perbuatan tersebut, para Terdakwa mengamankan keadaan sekitar, sehingga menjadi dalam kekuasaan Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi, dengan maksud untuk dimiliki untuk oleh Sdr.Patra sedangkan para Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang ini dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar potongan kabel bekas dengan berat keseluruhan ± 360 kg (tiga ratus enam puluh kilogram) adalah PT IKPP Perawang tersebut atau setidaknya tidaknya bukan milik para Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Akan Dimiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang



didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar para Terdakwa membantu Sdr Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi mengambil suatu barang berupa potongan kabel bekas dengan berat keseluruhan \pm 360 kg (tiga ratus enam puluh kilogram) yang terletak di area penumpukan kabel proyek MB 24 PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu PT IKPP Perawang dengan tujuan untuk dimiliki oleh Sdr.Patra, dan para Terdakwa dijanjikan akan memperoleh upah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.40 Wib di area penumpukan kabel proyek MB 24 PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak para Terdakwa turut membantu perbuatan yang dilakukan oleh Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi atas perintah dari Sdr.Patra yaitu mengambil potongan kabel bekas dengan berat keseluruhan \pm 360 kg (tiga ratus enam puluh kilogram) yang merupakan milik PT IKPP Perawang, yang para Terdakwa lakukan dengan cara memberikan informasi kepada Sdr.Patra melalui telepon lewat handphone tentang kondisi kontainer yang berisi tumpukan kabel bekas sehingga Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi menjadi leluasa untuk melakukan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Itu

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.40 Wib di area penumpukan kabel proyek MB 24 PT. IKPP Perawang Kec. Tualang Kab. Siak para Terdakwa telah memberikan informasi kepada Sdr.Patra melalui telepon lewat handphone tentang kondisi kontainer yang berisi tumpukan kabel bekas, sehingga Sdr.Patra mengetahui bagaimana keadaan isi dari kontainer tersebut, yang kemudian menyuruh Sdr.Heriyanto dan Sdr.Chendrawadi untuk melakukan perbuatan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah memenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan fakta adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut, berdasarkan Pasal 22 (4) KUHAP harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan para Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k KUHAP, maka para Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 197 (1) huruf i KUHAP, maka para Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk K-Touch model H771 warna casing putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Ti-Phone warna casing hitam, karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah dipergunakan sebagai kejahatan, maka berdasarkan Pasal 197 (1) huruf i KUHAP, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, berdasarkan Pasal 197 (1) huruf f KUHAP Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT IKPP Perawang;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan tersebut;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I SENO SAPUTRA Bin SUHARDI dan Terdakwa II SANDRA WADI SITOMPUL Als CANDRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SENO SAPUTRA Bin SUHARDI dan Terdakwa II SANDRA WADI SITOMPUL Als CANDRA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para Terdakwa untuk tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk K-Touch model H771 warna casing putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Ti-Phone warna casing hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: KAMIS, tanggal: 26 April 2012 oleh kami: RIZAL TAUFANI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDY WIBOWO, SH.MH dan IRA ROSALIN, SH.MH: masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: ARYANANDA, SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh ERIK ERIYADI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY WIBOWO, SH.MH

RIZAL TAUFANI, SH.MH

IRA ROSALIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ARYANANDA, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)